

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 1992**

T E N T A N G

PAJAK RADIO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor: Kpts/12/DPRD-II/1972 tanggal 30 Mei 1972 tentang Pajak Radio sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk dicabut dan menetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah juncto pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1966
5. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Keputusan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TENTANG PAJAK RADIO DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
- c. Pejabat Daerah : adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- d. Radio : adalah Pesawat penerima suara dalam arti semua alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio;
- e. Kas Daeah : adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB II PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap radio yang dimiliki dan/atau dipakai dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik harus didaftarkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dimiliki atau dipakai
- (2) Tata cara dan tempat pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

“NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB DAN WAJIB PAJAK”

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Radio dipungut pajak atas pemilikan dan/atau pemakaian radio dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- (2) Obyek Pajak adalah Radio
- (3) Wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau memakai radio;
- (4) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai penanggung pajak atas radio yang memiliki dan/atau dipakai oleh anggota keluarga.

Pasal 4

Pengenaan Fajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi

- a. Radio yang digunakan untuk kepentingan Dinas/Instansi baik untuk mengawasi Siaran Radio maupun yang disediakan untuk kepentingan umum
- b. Radio yang digunakan untuk kepentingan Pendidikan dan Ketrampilan
- c. Radio yang dijual belikan/dipergunakan oleh pedagang Radio ditempat penjualan yang selebihnya dan satu pesawat dan ditempatkan ditempat penjualan yang sah
- d. Radio yang sudah tidak dapat dipakai lagi/rusak dengan syarat sudah dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

BAB IV
TAHUN PAJAK TARIF PAJAK DAN
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tahun Pajak adalah tahun takwin
- (2) Besarnya Pajak untuk setiap radio ditetapkan sebesar 1.800,- setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dibayar lunas pada saat pendaftaran atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember setiap tahun;
- (2) Kewajiban pajak yang timbul sesudah bulan Juni pada suatu tahun pajak, besarnya pajak ditetapkan 50 % dan tarif yang berlaku untuk tahun pajak yang berkenaan;
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan denda sebesar 25% dari pokok pajak.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang,
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan karena pelanggaran selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor : Kpts/12/DPRD-II/1972 tanggal 30 Mei 1972 tentang Pajak Radio dan aturan pelaksanaan lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Ketua Ttd M.MATAHIR	Gresik, 19 Maret 1992 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd DJUHANSAH
---	--

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 September 1993 Nomor : 973.482.35-812

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Ttd

Drs.SOEJITNO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 16 Oktober 1993 Nomor 1 tahun 1993 Seri A.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

a.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

GRESIK

U.b.

Kepala Bagian Hukum

Ttd

BAMBANG WIBISONO, SH

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG
PAJAK RADIO DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor: Kpts/1 2/DPRD-II/1 Tanggal 30 Mei 1972 tentang Pajak Radio, tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri C tahun 1973 tanggal 16 Juli 1973 Nomor 123/C, yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 tahun 1979 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor :Kpts/12/DPRD-II/1972 tentang Pajak Radio disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Oktober 1979 Nomor PEM.10/72/47-689 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Seri A tahun 1979 tanggal 25 Desember 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan situasi perekonomian dewasa ini, oleh karenanya Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan menetapkannya kembali kedalam Peraturan Daerah.

Bahwa karena Peraturan Daerah ini mencantumkan ketentuan pidana maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 182/5767/sj, perlu memasukkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalamnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas

- Pasal 6 : Radio yang harus didaftarkan berdasarkan Pasal in termas radio-radio yang terpasang didalam kendaraan bermotor yang ber domisili di Kabupaten Gresik.
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasat 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas